



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 77 / PID / 2013 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa – Terdakwa :

1. Nama lengkap : NASRUDDIN BIN M. AMIN ;
Tempat lahir : Banda Aceh ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 25 Agustus 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gampong Meurandeh Kecamatan Bandar Dua
Kabupaten Pidie jaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Bangunan ;
Pendidikan : D-II PGSD ;
2. Nama Lengkap : MURAD ELFUAD BIN BAKHTIAR ;
Tempat lahir : Meurak Baroh ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 05 Juli 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gampong Meurandeh Kecamatan Bandar Dua
Kabupaten Pidie jaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : jualan ;
Pendidikan : D-II Ekonomi Manajemen ;
3. Nama Lengkap : IKHSAN BIN H. ABDULLAH ;
Tempat lahir : Gampong Meurandeh Alue ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 23 Agustus 1984 ;

Jenis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gampong Meurandeh Kecamatan Bandar Dua
Kabupaten Pidie jaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Jualan ;
Pendidikan : MAN ;
4. Nama Lengkap : MAWARDI BIN M. JAFAR ;
Tempat lahir : Gampong Meurandeh Alue ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Mei 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gampong Meurandeh Kecamatan Bandar Dua
Kabupaten Pidie jaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Pendidikan : MAN ;

Terdakwa-terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dari ;

Untuk terdakwa **I NASRUDDIN BIN M. AMIN :**

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 02 Oktober 2012 ;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Meureudu, sejak tanggal 03 Oktober 2012 s/d tanggal 11 Nopember 2012 di Rutan Polres Pidie ;
3. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2012 s/d tanggal 01 Desember 2012 di Rutan Sigli ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 26 Nopember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d tanggal 23 Februari 2013 ;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 24 Februari 2013 s/d tanggal 25 Maret 2013 ;

7. Diperpanjang, ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d tanggal 24 April 2013 ;
8. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 26 April 2013 ;
9. Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 27 April 2013 s/d tanggal 25 Juni 2013

Untuk terdakwa **II MURAD ELFUAD BIN BAKHTIAR :**

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 02 Oktober 2012 ;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Meureudu sejak tanggal 03 Oktober 2012 s/d tanggal 11 Nopember 2012 di Rutan Polres Pidie ;
3. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2012 s/d tanggal 01 Desember 2012 di Rutan Sigli ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 26 Nopember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d tanggal 23 Februari 2013 ;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 24 Februari 2013 s/d tanggal 25 Maret 2013 ;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d tanggal 24 April 2013 ;
8. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 28 Maret s/d tanggal 26 April 2013 ;
9. Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 27 April 2013 s/d tanggal 25 Juni 2013

Untuk terdakwa **III IKHSAN BIN H. ABDULLAH :**

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 02 Oktober 2012 ;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Meureudu, sejak tanggal 03 Oktober 2012 s/d tanggal 11 Nopember 2012 di Rutan Polres Pidie ;
3. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2012 s/d tanggal 01 Desember 2012 di Rutan Sigli ;

4. Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 26 Nopember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d tanggal 23 Februari 2013 ;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 24 Februari 2013 s/d tanggal 25 Maret 2013 ;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d tanggal 24 April 2013 ;
8. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 28 Maret s/d tanggal 26 April 2013 ;
9. Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 27 April 2013 s/d tanggal 25 Juni 2013

Untuk terdakwa **IV MAWARDI BIN M. JAFAR :**

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 02 Oktober 2012 ;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Meureudu, sejak tanggal 03 Oktober 2012 s/d tanggal 11 Nopember 2012 di Rutan Polres Pidie ;
3. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum , sejak tanggal 12 Nopember 2012 s/d tanggal 01 Desember 2012 di Rutan Sigli ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 26 Nopember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d tanggal 23 Februari 2013 ;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 24 Februari 2013 s/d tanggal 25 Maret 2013 ;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d tanggal 24 April 2013 ;
8. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 28 Maret s/d tanggal 26 April 2013 ;
9. Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 27 April 2013 s/d tanggal 25 Juni 2013;

PENGADILAN, ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaan tanggal 22 Nopember 2012 Nomor : REG.PERK.PDM-29/MRD/11/2012 kepada Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa Nasruddin Alias Udin Bin M. Amin, Murad Elfuad bin Bakhtiar, Ikhsan Bin H. Abdullah dan Mawardi Bin M. Jafar pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012 atau setidaknya masih tahun 2012 bertempat di Desa Meunasah Blang Gampong Meurandeh kecamatan Bandar Dua kab. Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli ,bersama-sama dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya korban Harun Bin Hamid (meninggal dunia) bersama dengan M. Yusuf Bin Ali, Saini Bin basyah, Abdul Rani dan Saiful pergi dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam BK 1613 RH menuju ke menasah Alue meurandeh kec. Bandar Dua kab. Pidie Jaya dengan tujuan untuk memecahkan masalah dengan keluarga Muhammad jafar.
- Bahwa sebelumnya keluarga Muhammad Jafar menuduh bahwa Harun Bin Hamid telah mengguna-gunai keluarganya sehingga di sepakati untuk diselesaikan di meunasah meurandeh alue.
- Setelah sampai lalu M. Yusuf Bin Ali, Abdul Rani dan kechik Saiful turun dari mobil menuju ke dalam meunasah sedangkan Harun Bin Hamid dengan yang lainnya masih berada didalam mobil.
- Setelah masuk kedalam menasah lalu keucik gampong meurandeh alue membuka pembicaraan setelah selesai lalu, M. Yusuf bin Ali di persilahkan untuk memberikan kata-kata pembukaan juga namun tiba-tiba terdakwa Murad mengatakan kalau tidak ada Harun bin Hamid maka tidak ada artinya acara ini.

- Bahwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kata-kata Murad suasana menjadi kacau dan tidak terkendali, selanjutnya M. Yusuf dan Abdul Rani keluar dari meunasah dan berdiri di dekat mobil Innova yang didalamnya masih ada Harun bin Hamid dan Saini Bin basyah.
- Selanjutnya terdakwa Murad dan Mawardi datang menuju mobil Innova BK 1613 RH dan meminta supir mobil untuk turun dari mobil, lalu terdakwa Murad membuka pintu mobil sambil mengatakan “jangan lindungi raja sihir, diyalah penghianat kalau berani turun kemari” lalu dijawab oleh Saini “ tidak perlu rusuh, yang kita perlukan malam ini kita damai, kita perlu dengar orang tua yang sedang berbicara di menasah”.
- Karena sudah emosi yang tidak terkendali lalu para terdakwa langsung melempari mobil dengan menggunakan batu sehingga semua kaca mobil pecah dan hancur, tidak lama kemudian datang anggota Polsek Bandar Dua yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa ada keributan langsung mengambil tindakan untuk melakukan pengamanan dengan memberikan peringatan dengan tembakan namun tidak dihiraukan.
- Selanjutnya terdakwa Nasruddin Bin M. Amin melitas didepan mobil yang kacanya semua sudah pecah dengan membawa kantong kresek warna hitam berisi bensin dan melemparkannya kedalam mobil, selanjutnya terdakwa Nasruddin mengambil botol minuman kemasan berisi bensin yang sudah diberi sumbu lalu dibakar dan melemparkannya ke dalam mobil sedangkan terdakwa murad, ikhsan, mawardi masih tetap melakukan pelemparan walaupun sudah dilarang oleh aparat polsek Bandar Dua.
- Tidak puas dengan melempar mobil lalu terdakwa Murad masuk kedalam Meunasah dan mengajak warga untuk menghancurkan mobil dengan menggunakan pengeras suara, tidak lama kemudian sudah ada kobaran api di dalam mobil, sehingga Saini Bin Basyah keluar dari dalam mobil sambil membuka jaket yang sudah terbakar dan berlari kemenasah.
- Tidak lama kemudian keluar dari dalam mobil Harun Bin Hamid dengan kondisi sekujur tubuhnya menyala api berlari kearah Muhammad Rafal (anggota Polisi) dengan mengatakan “ tolong pak saya” namun pada saat itu tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak ada alat untuk memadamkan api yang sudah membakar baju dan celana korban.
- Setelah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah situasi sudah dapat dikendalikan lalu anggota Polsek Bandar Dua membawa korban Harun Bin Hamid kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan setelah api yang membakar baju dan celana korban dapat dipadamkan.
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan dirumah sakit, akhirnya Harun Bin Hamid meninggal dunia karena mengalami luka bakar yang sangat parah.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 4918/RSU.S/MED.VR/RM/VIII/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang melakukan pemeriksaan dr. Fenny Harrika bahwa Harun Bin Hamid mengalami luka:

a. pada bagian

- depan tampak luka bakar dari bagian kepala, leher sampai dada, lengan kanan dan kiri,
- tampak luka bakar bagian pinggang kiri dan kanan,
- tampak luka bakar dari pangkal paha kiri dan kanan sampai ujung kaki.

b. bagian belakang :

- tampak luka robek pada kepala ukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter.
- tampak luka bakar pada bagian kepala dan bahu kiri.
- tampak luka bakar pada bagian punggung kanan kiri.
- tampak luka bakar pada lengan kiri dan kanan.
- tampak luka bakar bagian pinggang kiri dan kanan.
- tampak luka bakar dari pangkal paha kiri dan kanan sampai ujung kaki.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana-----

Subsidiair:

----- Bahwa ia terdakwa Nasruddin Alias Udin Bin M. Amin, Murad Elfuad bin Bakhtiar, Ikhsan Bin H. Abdullah dan Mawardi Bin M. Jafar pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012 atau setidak-tidaknya masih tahun 2012 bertempat di Desa Meunasah Blang Gampong Meurandeh kecamatan Bandar Dua kab. Pidie Jaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sigli, bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya korban Harun Bin Hamid (meninggal dunia) bersama dengan M. Yusuf Bin Ali, Saini Bin basyah, Abdul Rani dan Saiful pergi dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam BK 1613 RH menuju ke menasah Alue meurande kec. Bandar Dua kab. Pidie Jaya dengan tujuan untuk memecahkan masalah dengan keluarga Muhammad jafar.
- Bahwa sebelumnya keluarga Muhammad Jafar menuduh bahwa Harun Bin Hamid telah mengguna-gunai keluarganya sehingga di sepakati untuk diselesaikan di meunasah meurandeh alue.
- Setelah sampai lalu M. Yusuf Bin Ali, Abdul Rani dan kechik Saiful turun dari mobil menuju ke dalam meunasah sedangkan Harun Bin Hamid dengan yang lainnya masih berada didalam mobil.
- Setelah masuk kedalam menasah lalu keucik gampong meurandeh alue membuka pembicaraan setelah selesai lalu, M. Yusuf bin Ali di persilahkan untuk memberikan kata-kata pembukaan juga namun tiba-tiba terdakwa Murad mengatakan kalau tidak ada Harun bin Hamid maka tidak ada artinya acara ini.
- Bahwa akibat kata-kata Murad suasana menjadi kacau dan tidak terkendali, selanjutnya M. Yusuf dan Abdul Rani keluar dari meunasah dan berdiri di dekat mobil Innova yang didalamnya masih ada Harun bin Hamid dan Saini Bin basyah.
- Selanjutnya terdakwa Murad dan Mawardi datang menuju mobil Innova BK 1613 RH dan meminta supir mobil untuk turun dari mobil, lalu terdakwa Murad membuka pintu mobil sambil mengatakan “jangan lindungi raja sihir, dialah penghianat kalau berani turun kemari” lalu dijawab oleh Saini “ tidak perlu rusuh, yang kita perlukan malam ini kita damai, kita perlu dengar orang tua yang sedang berbicara di menasah”.
- Karena sudah emosi yang tidak terkendali lalu para terdakwa langsung melempari mobil dengan menggunakan batu sehingga semua kaca mobil pecah dan hancur, tidak lama kemudian datang anggota Polsek Bandar Dua yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa ada keributan langsung mengambil tindakan untuk melakukan pengamanan dengan memberikan peringatan dengan tembakan namun tidak dihiraukan.
- Selanjutnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa Nasruddin Bin M. Amin melintas didepan mobil yang kacanya semua sudah pecah dengan membawa kantong kresek warna hitam berisi bensin dan melemparkannya kedalam mobil, selanjutnya terdakwa Nasruddin mengambil botol minuman kemasan berisi bensin yang sudah diberi sumbu lalu dibakar dan melemparkannya ke dalam mobil sedangkan terdakwa murad, ikhsan, mawardi masih tetap melakukan pelemparan walaupun sudah dilarang oleh aparat polsek Bandar Dua.
- Tidak puas dengan melempar mobil lalu terdakwa Murad masuk kedalam Meunasah dan mengajak warga untuk menghancurkan mobil dengan menggunakan pengeras suara, tidak lama kemudian sudah ada kobaran api di dalam mobil, sehingga Saini Bin Basyah keluar dari dalam mobil sambil membuka jaket yang sudah terbakar dan berlari kemenasah.
- Tidak lama kemudian keluar dari dalam mobil Harun Bin Hamid dengan kondisi sekujur tubuhnya menyala api berlari kearah Muhammad Rafal (anggota Polisi) dengan mengatakan “ tolong pak saya” namun pada saat itu tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak ada alat untuk memadamkan api yang sudah membakar baju dan celana korban.
- Setelah situasi sudah dapat dikendalikan lalu anggota Polsek Bandar Dua membawa korban Harun Bin Hamid kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan setelah api yang membakar baju dan celana korban dapat dipadamkan.
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan dirumah sakit, akhirnya Harun Bin Hamid meninggal dunia karena mengalami luka bakar yang sangat parah.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 4918/RSU.S/MED.VR/RM/VIII/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang melakukan pemeriksaan dr. Fenny Harrika bahwa Harun Bin Hamid mengalami luka:
 - a. Pada bagian
 - depan tampak luka bakar dari bagian kepala, leher sampai dada, lengan kanan dan kiri,
 - tampak luka bakar bagian pinggang kiri dan kanan,
 - tampak luka bakar dari pangkal paha kiri dan kanan sampai ujung kaki.

b. Bagian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bagian belakang :

- tampak luka robek pada kepala ukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter.
- tampak luka bakar pada bagian kepala dan bahu kiri.
- tampak luka bakar pada bagian punggung kanan kiri.
- tampak luka bakar pada lengan kiri dan kanan.
- tampak luka bakar bagian pinggang kiri dan kanan.
- tampak luka bakar dari pangkal paha kiri dan kanan sampai ujung kaki.

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHPidana-----

Lebih Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa Nasruddin Alias Udin Bin M. Amin, Murad Elfud bin Bakhtiar, Ikhsan Bin H. Abdullah dan Mawardi Bin M. Jafar pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012 atau setidaknya masih tahun 2012 bertempat di Desa Meunasah Blang Gampong Meurandeh kecamatan Bandar Dua kab. Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut/mati,** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya korban Harun Bin Hamid (meninggal dunia) bersama dengan M. Yusuf Bin Ali, Saini Bin basyah, Abdul Rani dan Saiful pergi dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam BK 1613 RH menuju ke menasah Alue meurandeh kec. Bandar Dua kab. Pidie Jaya dengan tujuan untuk memecahkan masalah dengan keluarga Muhammad jafar.
- Bahwa sebelumnya keluarga Muhammad Jafar menuduh bahwa Harun Bin Hamid telah mengguna-gunai keluarganya sehingga di sepakati untuk diselesaikan di meunasah meurandeh alue.
- Setelah sampai lalu M. Yusuf Bin Ali, Abdul Rani dan kechik Saiful turun dari mobil menuju ke dalam meunasah sedangkan Harun Bin Hamid dengan yang lainnya masih berada didalam mobil.

- Setelah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah masuk kedalam menasah lalu Keucik Gampong Meurandeh Alue membuka pembicaraan setelah selesai lalu, M. Yusuf bin Ali di persilahkan untuk memberikan kata-kata pembukaan juga namun tiba-tiba terdakwa Murad mengatakan kalau tidak ada Harun bin Hamid maka tidak ada artinya acara ini.
- Bahwa akibat kata-kata Murad suasana menjadi kacau dan tidak terkendali, selanjutnya M. Yusuf dan Abdul Rani keluar dari meunasah dan berdiri di dekat mobil Innova yang didalamnya masih ada Harun bin Hamid dan Saini Bin basyah.
- Selanjutnya terdakwa Murad dan Mawardi datang menuju mobil Innova BK 1613 RH dan meminta supir mobil untuk turun dari mobil, lalu terdakwa Murad membuka pintu mobil sambil mengatakan “jangan lindungi raja sihir, dialah penghianat kalau berani turun kemari” lalu dijawab oleh Saini “ tidak perlu rusuh, yang kita perlukan malam ini kita damai, kita perlu dengar orang tua yang sedang berbicara di menasah”.
- Karena sudah emosi yang tidak terkendali lalu para terdakwa langsung melempari mobil dengan menggunakan batu sehingga semua kaca mobil pecah dan hancur, tidak lama kemudian datang anggota Polsek Bandar Dua yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa ada keributan langsung mengambil tindakan untuk melakukan pengamanan dengan memberikan peringatan dengan tembakan namun tidak dihiraukan.
- Selanjutnya terdakwa Nasruddin Bin M. Amin melitas didepan mobil yang kacanya semua sudah pecah dengan membawa kantong kresek warna hitam berisi bensin dan melemparkannya kedalam mobil, selanjutnya terdakwa Nasruddin mengambil botol minuman kemasan berisi bensin yang sudah diberi sumbu lalu dibakar dan melemparkannya ke dalam mobil sedangkan terdakwa Murad, Ikhsan, Mawardi masih tetap melakukan pelemparan walaupun sudah dilarang oleh aparat Polsek Bandar Dua.
- Tidak puas dengan melempar mobil lalu terdakwa Murad masuk kedalam Meunasah dan mengajak warga untuk menghancurkan mobil dengan menggunakan pengeras suara, tidak lama kemudian sudah ada kobaran api di dalam mobil, sehingga Saini Bin Basyah keluar dari dalam mobil sambil membuka jaket yang sudah terbakar dan berlari kemenasah.
- Tidak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak lama kemudian keluar dari dalam mobil Harun Bin Hamid dengan kondisi sekujur tubuhnya menyala apai berlari kearah Muhammad Rafal (anggota Polisi) dengan mengatakan “ tolong pak saya” namun pada saat itu tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak ada alat untuk memadamkan api yang sudah membakar baju dan celana korban.
- Setelah situasi sudah dapat dikendalikan lalu anggota Polsek Bandar Dua membawa korban Harun Bin Hamid kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan setelah api yang membakar baju dan celana korban dapat dipadamkan.
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan dirumah sakit, akhirnya Harun Bin Hamid meninggal dunia karena mengalami luka bakar yang sangat parah.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 4918/RSU.S/MED.VR/RM/VIII/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang melakukan pemeriksaan dr. Fenny Harrika bahwa Harun Bin Hamid mengalami luka:

a. Pada bagian

- depan tampak luka bakar dari bagian kepala, leher sampai dada, lengan kanan dan kiri,
- tampak luka bakar bagian pinggang kiri dan kanan,
- tampak luka bakar dari pangkal paha kiri dan kanan sampai ujung kaki.

b. Bagian belakang :

- tampak luka robek pada kepala ukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter.
- tampak luka bakar pada bagian kepala dan bahu kiri.
- tampak luka bakar pada bagian punggung kanan kiri.
- tampak luka bakar pada lengan kiri dan kanan.
- tampak luka bakar bagian pinggang kiri dan kanan.
- tampak luka bakar dari pangkal paha kiri dan kanan sampai ujung kaki.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3

KUHPidana-----

Lebih subsidiar lagi .

Bahwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa Nasruddin Alias Udin Bin M. Amin, Murad Elfud bin Bakhtiar, Ikhsan Bin H. Abdullah dan Mawardi Bin M. Jafar pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012 atau setidaknya masih tahun 2012 bertempat di Desa Meunasah Blang Gampong Meurandeh kecamatan Bandar Dua kab. Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli dengan **bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya korban Harun Bin Hamid (meninggal dunia) bersama dengan M. Yusuf Bin Ali, Saini Bin basyah, Abdul Rani dan Saiful pergi dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam BK 1613 RH menuju ke menasah Alue meurandeh kec. Bandar Dua kab. Pidie Jaya dengan tujuan untuk memecahkan masalah dengan keluarga Muhammad jafar.
- Bahwa sebelumnya keluarga Muhammad Jafar menuduh bahwa Harun Bin Hamid telah mengguna-gunai keluarganya sehingga di sepakati untuk diselesaikan di meunasah meurandeh alue.
- Setelah sampai lalu M. Yusuf Bin Ali, Abdul Rani dan kechik Saiful turun dari mobil menuju ke dalam meunasah sedangkan Harun Bin Hamid dengan yang lainnya masih berada didalam mobil.
- Setelah masuk kedalam menasah lalu keucik gampong meurandeh alue membuka pembicaraan setelah selesai lalu, M. Yusuf bin Ali di persilahkan untuk memberikan kata-kata pembukaan juga namun tiba-tiba terdakwa Murad mengatakan kalau tidak ada Harun bin Hamid maka tidak ada artinya acara ini.
- Bahwa akibat kata-kata Murad suasana menjadi kacau dan tidak terkendali, selanjutnya M. Yusuf dan Abdul Rani keluar dari meunasah dan berdiri di dekat mobil Innova yang didalamnya masih ada Harun bin Hamid dan Saini Bin basyah.
- Selanjutnya terdakwa Murad dan Mawardi datang menuju mobil Innova BK 1613 RH dan meminta supir mobil untuk turun dari mobil, lalu terdakwa Murad membuka pintu mobil sambil mengatakan “jangan lindungi raja sihir, dialah penghianat kalau berani turun kemari” lalu dijawab oleh Saini “ tidak perlu rusuh, yang kita perlukan malam ini kita damai, kita perlu dengar orang tua yang sedang berbicara di menasah”.

- Karena,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena sudah emosi yang tidak terkendali lalu para terdakwa langsung melempari mobil dengan menggunakan batu sehingga semua kaca mobil pecah dan hancur, tidak lama kemudian datang anggota Polsek Bandar Dua yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa ada keributan langsung mengambil tindakan untuk melakukan pengamanan dengan memberikan peringatan dengan tembakan namun tidak dihiraukan.
- Selanjutnya terdakwa Nasruddin Bin M. Amin melitas didepan mobil yang kacanya semua sudah pecah dengan membawa kantong kresek warna hitam berisi bensin dan melemparkannya kedalam mobil, selanjutnya terdakwa Nasruddin mengambil botol minuman kemasan berisi bensin yang sudah diberi sumbu lalu dibakar dan melemparkannya ke dalam mobil sedangkan terdakwa murad, ikhsan, mawardi masih tetap melakukan pelemparan walaupun sudah dilarang oleh aparat polsek Bandar Dua.
- Tidak puas dengan melempar mobil lalu terdakwa Murad masuk kedalam Meunasah dan mengajak warga untuk menghancurkan mobil dengan menggunakan pengeras suara, tidak lama kemudian sudah ada kobaran api di dalam mobil, sehingga Saini Bin Basyah keluar dari dalam mobil sambil membuka jaket yang sudah terbakar dan berlari kemasalah.
- Tidak lama kemudian keluar dari dalam mobil Harun Bin Hamid dengan kondisi sekujur tubuhnya menyala api berlari kearah Muhammad Rafal (anggota Polisi) dengan mengatakan “ tolong pak saya” namun pada saat itu tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak ada alat untuk memadamkan api yang sudah membakar baju dan celana korban.
- Setelah situasi sudah dapat dikendalikan lalu anggota Polsek Bandar Dua membawa korban Harun Bin Hamid kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan setelah api yang membakar baju dan celana korban dapat dipadamkan.
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan dirumah sakit, akhirnya Harun Bin Hamid meninggal dunia karena mengalami luka bakar yang sangat parah.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 4918/RSU.S/MED.VR/RM/VIII/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang melakukan pemeriksaan dr. Fenny Harrika bahwa Harun Bin Hamid mengalami luka:

a. Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada bagian

- depan tampak luka bakar dari bagian kepala, leher sampai dada, lengan kanan dan kiri,
- tampak luka bakar bagian pinggang kiri dan kanan,
- tampak luka bakar dari pangkal paha kiri dan kanan sampai ujung kaki.

b. Bagian belakang :

- tampak luka robek pada kepala ukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter.
- tampak luka bakar pada bagian kepala dan bahu kiri.
- tampak luka bakar pada bagian punggung kanan kiri.
- tampak luka bakar pada lengan kiri dan kanan.
- tampak luka bakar bagian pinggang kiri dan kanan.
- tampak luka bakar dari pangkal paha kiri dan kanan sampai ujung kaki.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) jo pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang dibacakan dalam persidangan tanggal 13 Februari 2013 NO.Reg.Perkara :PDM-29/MRD/11/2012, pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dan menetapkan:

1. Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain melanggar Pasal 340 JO. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam nomor Polisi BK 1613 RH Dikembalikan kepada MUSTAFA KAMAL ;
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 25 maret 2013,

No. 276/Pid.B/2012/PN- Sgi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. NASRUDDIN BIN M.AMIN, II. MURAD ELFUAR BIN BAKHTIAR, III. IKHSAN BIN H. ABDULLAH, IV. MAWARDI BIN M. JAFAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Membebaskan terdakwa **I. NASRUDDIN BIN M. AMIN, II. MURAD ELFUAD BIN BAKHTIAR, III. IKHSAN BIN H. ABDULLAH, IV. MAWARDI BIN M. JAFAR** dari dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **I. NASRUDDIN BIN M. AMIN, II. MURAD ELFUAD BIN BAKHTIAR, III. IKHSAN BIN H. ABDULLAH, IV. MAWARDI BIN M. JAFAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut ;
4. Membebaskan terdakwa **I. NASRUDDIN BIN M.AMIN, II. MURAD ELFUAD BIN BAKHTIAR, III. IKHSAN BIN H. ABDULLAH, IV. MAWARDI BIN M. JAFAR** Subsidaire Penuntut Umum tersebut ;
5. Menyatakan terdakwa **I. NASRUDDIN BIN M.AMIN, II. MURAD ELFUAD BIN BAKHTIAR, III. IKHSAN BIN H. ABDULLAH, IV. MAWARDI BIN M. JAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN MAUT**” ;
6. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I. NASRUDDIN BIN M.AMIN, II. MURAD ELFUAD BIN BAKHTIAR, III. IKHSAN BIN H. ABDULLAH, IV. MAWARDI BIN M. JAFAR** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** ;
7. Menetapkan agar penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu,)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna Hitam BK. 1613 RH yang telah terbakar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

10. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 28 Maret 2013 dihadapan M. ILYAS SH, Panitera Pengadilan Negeri Sigli sebagaimana tercantum dalam akta banding No. 07/Akta Pid/2013/PN- Sgi, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 17 April 2013 ;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada kuasa hukum para Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Sigli telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing- masing selama 7 (tujuh) hari kerja) terhitung mulai tanggal 30 April 2013 s/d tanggal 08 Mei 2013 dengan No. W1.U5/1536/HK.01/IV/2013;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang- undang, maka permintaan banding tersebut dapat di terima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama dan turunan resmi Pengadilan Negeri Sigli tanggal 25 Maret 2013. No. 276/Pid.B/2012/PN- Sgi. Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana yang didakwakan kepada mereka yaitu perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP, akan tetapi Pengadilan Tinggi sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

melanggar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair dengan uraian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP di kwalifikasikan sebagai pembunuhan berencana yang dilakukan bersama- sama yang unsurnya sebagai berikut :

1. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu ;
2. Menghilangkan nyawa orang lain ;
3. Mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan menurut kamus Hukum Yuris Prima bahan yang dimaksud dengan kesengajaan ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang- undang ;

Menimbang, bahwa Dr. ANDI HAMZAH, SH dalam bukunya “AZAS hukum pidana” pada edisi pevist 2008 pada halaman 124 menyatakan bahwa “secara pradisional” dikenal 3 (tiga) jenis sengaja .

1. Sebagai maksud (Opzet Als Oogmerk) ;
2. Senagaja dengan kesadaran tentang kepastian (Opzet Met Bewustheid Van Zekerheid Of Nood Zakelijk Heid) ;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waar chijnlk heids bewustzijn) ;

- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan barang bukti bahwa para Terdakwa melakukan kejahatan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa NASRUDDIN Bin AMIN melempar mobil Innova BK 1613 RH dengan menggunakan botol Aqua yang berisi bensin yang ada sumbunya lalu disulut dengan api;
- Bahwa Terdakwa NASRUDDIN Bin AMIN sudah memprediksi bahwa dia melempar Aqua yang berisi bensin yang apinya sudah menyala, dimana didalam mobil Innova tersebut korban HARUN Bin HAMID masih berada didalam mobil tersebut ;

- Bahwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentunya Terdakwa NASRUDDIN Bin Amin tersebut sengaja akan membunuh korban Harun Bin Hamid karena korban masih terperangkap didalam mobil Innova yang telah dudk dikursi belakang ;
- Bahwa saksi korban Saini Bin Basyah pun sempat terbakar pakaiannya karena dia menyelamatkan diri dengan keluar dari mobil Innova tersebut, maka dia tidak luka parah;
- Bahwa disamping itu Terdakwa Nasruddin Bin M. Amin, Terdakwa Murad Bin Bakhtiar, Terdakwa Mawardi Bin Jakfar, dan Terdakwa Ikhsan Bin Abdullah melempar mobil dengan menggunakan batu ;
- Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak semata-mata merusak mobil kalau didalam mobil Innova tidak ada korban Harun Bin Hamid ;
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban tersebut, bahwa para Terdakwa sengaja melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap mobil Innova dan para Terdakwa memastikan bahwa korban Harun Bin Hamid pasti akan mati ;
- Menimbang, bahwa istilah di rencanakan lebih dahulu (Voor bedachte rade) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo lagi bagi para pelaku untuk dengan tenang memikirkan bagaimana pembunuhan akan dilakukan dan tempo tersebut tidak harus terlalu lama, yang terpenting masih ada waktu untuk mengurungkan niatnya ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa dan bukti, terdapat fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa saksi Saini Bin Basyah di bawah sumpah menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 sekitar jam 22. ⁰⁰ Wib, bertempat di pekarangan Meunasah Gampong Meurandeh Alue Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya saksi bersama korban Harun Bin Hamid telah dibawa oleh para Terdakwa dalam mobil Toyota Innova BK 1613 RH ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Harun Bin Hamid, Abd. Rani Bin Abu Bakar, Terdakwa Anwar, M. Yusuf Bin Ali dan anak terdakwa Anwar pergi ke Meunasah tersebut untuk memecahkan masalah antara Harun Bin Hamid dengan para Terdakwa ;

- Bahwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rombongan sampai di tempat tujuan sekitar pukul 22.⁰⁰ Wib, di pekarangan Meunasah, saksi M. Yusuf Bin Ali, Abd. Rani Bin Abu Bakar, Terdakwa Anwar turun dari mobil masuk kedalam Meunasah, sedangkan saksi bersama Harun Bin Hamid masih didalam mobil, tidak lama kemudian Terdakwa Murad Bin Bakhtiar dan Terdakwa Mawardi Bin M. Jakfar mendekati saksi dan korban Harun Bin Hamid ;
- Bahwa Terdakwa Murad Bin Bakhtiar membuka pintu tersebut dengan mengatakan “Jangan lindungi Raja sihir dia pengkianat, kalau berani turun kemari biar kau kenal pada malam ini saya adalah anak GPK”
- Bahwa saksi menyatakan “Tidak perlu rusuh, kita perlukan malam ini kita damai”
- Bahwa setelah itu Murad bin Abu Bakar, Mawardi Bin M. Jakfar, Nasruddin Bin M. Amin serta Ikhsan Bin Abdullah melempari mobil dengan menggunakan batu;
- Bahwa saksi mengetahui yang melempar mobil dengan menggunakan botol Aqua yang di isi bensin yang ada sumbunya lalu di sulup api, adalah Terdakwa Nasruddin Bin M. Amin ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Murad Bin Bakhtiar melempar dengan menggunakan kayu mengenai saku;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang dilempar ke mobil adalah bensin karena sangat jelas ;
- Bahwa setelah itu mobil terbakar dan pada saat itu korban Harun Bin Hamid berada dalam mobil bagian belakang ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi M. Yusuh Bin Ali, Abd. Rani Bin Abu Bakar dan Sulaiman Bin Abdullah, Mawardi Bin Harun, Muhammad Rafal Bin Aiyub, Muhammad Iqbal Bin Ibrahim, Zulkifli S.Pd Bin Mahmud, Syahbal Bin Rusli, Fatrul Razi Bin Sulaiman bersesuaian dengan keterangan saksi Saini Bin Basyah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi bahwa ada perencanaan lebih dahulu sebelum membunuh korban Harun Bin Hamid yaitu dengan cara Terdakwa Nasruddin Bin M. Amin mempersiapkan bensin dimasukkan didalam botol Aqua yang selanjutnya dilemparkan di mobil Innova, dimana posisi korban masih berada di dalam mobil tersebut ;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Menghilangkan nyawa Orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 sekitar jam 22.⁰⁰ Wib bertempat di pekarangan Meunasah Gampong Meurandeh Alue Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, telah disepakati untuk menyelesaikan perdamaian antara keluarga para Terdakwa dengan Harun Bin Hamid karena korban di tuduh telah melakukan santet kepada para Terdakwa;

- Bahwa telah disepakati kemudian Guechik Sulaiman memberitahukan para Terdakwa untuk hadir ke Meunasah Meurandeh Alue sekitar jam 20.⁰⁰ Wib;
- Bahwa korban Alm. Harun Bin Hamid bersama M. Yusuf Bin Ali, Saini Bin Basyah, Abd. Rani dan Saiful pergi mengenderai mobil Toyota Innova warna hitam BK 1613 RH menuju ke Meunasah Meurandeh Alue, Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya dengan tujuan memecahkan masalah dengan keluarga M. Jakfar ;
- Bahwa kemudian rombongan Harun Bin Hamid masuk kedalam Meunasah, lalu Guechik Gampong Meunasah Meurandeh Alue membuka pembicaraan, setelah itu M. Yusuf Bin Ali dipersilakan memberikan kata- kata pembukaan, namun tiba-tiba Terdakwa Murad Elfud Bin Bakhtiar menyatakan ;
- “Kalau tidak ada Harun Bin Hamid, maka tidak ada artinya acara ini”
- Bahwa suasana menjadi kacau dan tidak terkendali, selanjutnya M. yusuf dan Abd. Rani keluar dari Meunasah dan berdiri dekat mobil Innova yang didalamnya ada Harun Bin Hamid dan Saini Bin Basyah ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Murad Elfud Bin Bakhtiar dan Mawardi menuju mobil Innova BK 1613 RH minta sopir turun dari mobil, lalu terdakwa Murad membuka pintu mobil sambil dengan nada keras dan emosi, dan dijawab oleh saksi Saini “Tidak perlu rusuh, yang kita perlukan malam ini kita damai, kita perlu dengan orang tua” ;
- Bahwa, oleh karena para Terdakwa emosi dan tidak terkendali, maka mereka melempari mobil dengan menggunakan batu, sehingga semua kaca mobil pecah dan hancur ;
- Bahwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak terkendali Keuchik menghubungi anggota Polsek Bandar Dua untuk minta bantuan ;
- Bahwa selanjutnya anggota Polsek melakukan pengamanan dengan melarang para Terdakwa untuk melakukan perbuatan anarkis sampai anggota Polisi mengeluarkan tembakan peringatan ke udara, namun para Terdakwa tidak mengindahkan dan semakin brutal ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Nasruddin Bin Amin melintas didepan mobil yang kacanya sudah pecah dengan membawa kantong kresek warna hitam berisi bensin dan melemparkan kedalam mobil dan dia juga mengambil botol minuman kemasan berisi bensin yang diberi sumbu lalu dibakar dan dilemparkannya kedalam mobil, sedangkan Terdakwa Murad, Ikhsan, Mawardi masih tetap melakukan pelemparan walaupun sudah dilarang oleh aparat Polsek Bandar Dua ;
- Bahwa tidak puas dengan melempar mobil Terdakwa Murad masuk kedalam Meunasah mengajak warga untuk menghancurkan mobil dengan menggunakan pengeras suara, tak lama kemudian ada kobaran api didalam mobil sehingga Saini Bin Basyah keluar dari dalam mobil sambil membuka jaket yang sudah terbakar dan berlari ke Meunasah ;
- Bahwa tidak lama kemudian Harun Bin Hamid keluar dari mobil dengan kondisi sekujur tubuhnya menyala api berlari kearah M. Rafal (Anggota Polisi) dengan mengatakan “Tolong Pak saya” karena tidak ada alat apa- apa untuk memadamkan api yang sudah membakar baju dan celana korban ;
- Bahwa kemudian anggota Polisi membawa korban Harun Bin Hamid dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan, namun akhirnya Harun Bin Hamid meninggal dunia karena mengalami luka bakar yang sangat parah ;
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum No. 4918/ RSU.15/ Med.VR/ VIII/ 2012 tanggal 20 Juni 2012 ;
- Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsure “Menhilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.3

- Unsur mencoba yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan ;
- Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure sebagaimana tersebut diatas Pasal 55 ayat (1) ke- 1 kalau perbuatan yang dilakukan lebih dari satu Orang baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan ;
- Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi bahwa para Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 sekitar jam 22.⁰⁰ Wib bertempat di perkarangan Meunasah Gampong Meurandeh Alue Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya para Terdakwa telah melakukan pengrusakan dan pembakaran mobil Innova warna hitam No. Polisi BK 1613 RH yang didalamnya ada korban Harun Bin Hamid ;
- Bahwa peranan masing-masing yang dilakukan para Terdakwa adalah :
- Terdakwa Murad Elfuad Bin Bakhtiar mengajak dengan memakai pengeras suara di Meunasah untuk melakukan pembunuhan terhadap Harun Bin Hamid, sehingga dengan perkataan atau ajakan Terdakwa Murad, para Terdakwa yang lain yaitu : Terdakwa Nasruddin Bin M. Amin membawa kantong kresek warna hitam berisi bensin dan melemparkannya ke mobil, dan mengambil botol minuman kemasan berisi bensin yang diberi sumbu dibakar dan melemparkannya ke mobil ;
- Sedangkan Terdakwa Murad dan Ikhsan juga tetap melakukan pelemparan walaupun sudah di larang oleh aparat Polsek Bandar Dua ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Saini Bin Basyah bahwa Terdakwa Murad Bin Bakhtiar dan terdakwa Mawardi Bin M. Jafar mendekati saksi Saini Bin Basyah dan korban Harun Bin Hamid ;
- Bahwa Terdakwa Murad Bin Bakhtiar, Mawardi Bin Abu Bakar, Mawardi Bin M. Jafar Nasruddin Bin M. Amin serta Ikhsan Bin Abdullah melempari mobil dengan menggunakan batu ;
- Bahwa saksi Saini Bin Basyah juga menyatakan bahwa yang melempar mobil dengan menggunakan botol Aqua yang berisi bensin yang ada sumbunya lalu disulut api adalah Terdakwa Nasruddin Bin M. Amin ;
- Menimbang, bahwa keterangan saksi M. Yusuf Bin Ali, Abd. Rani Bin Abu Bakar, Drs. Sulaiman Bin Abdullah, Marzuku Bin Harun, M. Rafal Bin Aiyub, M. Ikbal Bin Ibrahim, Zulkifli Bin Muhammad, Syalban Bin Rusli, dan Fachruddin Bin Sulaiman bersesuaian dengan keterangan saksi Saini Bin Basyah maka dengan demikian “Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi”

- Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Terdakwa-Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama- sama dan tidak ada alasan membenarkan maupun pemaaf bagi para Terdakwa, maka oleh karena itu para Terdakwa harus di pidana;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair, lebih subsidair dan lebih subsidair lagi tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan ;

Hal Yang memberatkan

Perbuatan Terdakwa- Terdakwa telah mengakibatkan Harun Bin Hamid meninggal dunia (mati) dan kerugian materi yaitu terbakarnya mobil Kijang Innova BK 1613 RH ;

Hal Yang meringankan

- Terdakwa-Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Keluarga korban telah memaafkan Terdakwa-Terdakwa dan tidak ada dendam kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap ancaman hukuman, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 25 Maret 2013 No. 276//Pid. B/2012/PN-Sgi. Tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di batalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa- Terdakwa dalam tahanan, agar mereka tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya Terdakwa- Terdakwa di tangkap dan dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap mobil Innova No. Polisi BK 1613 RH harus dikembalikan kepada yang berhak ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka mereka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242, Undang-undang No. 8 Tahun 1981

Tentang KUHAP dan Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tgl 25 Maret 2013 No. 276 /Pid.B/2012/PN-Sgi tersebut yang dimintakan bading tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan bahwa Terdakwa I **NASRUDDIN BIN M. AMIN**, Terdakwa II **MURAD ELFUAD BIN BAKHTIAR**, Terdakwa III **IKHSAN BIN H. ABDULLAH** Terdakwa IV **MAWARDI BIN M. JAFAR** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan berrencana yang dilakukan secara bersama-sama”** ;
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena salahnya dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa-Terdakwa ditangkap dan di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa tetap di tahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna Hitam BK. 1613 RH yang telah terbakar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
- Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan untuk Peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari **KAMIS** tanggal 30 Mei 2013, oleh kami **H A R T A D I, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **W A H I D I N, SH. M.Hum** dan **A. DACHROWI SA, SH.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Mei 2013, No. 77/Pid. /2013 /PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat

Banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan SAYED MAHFUD, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa- Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. W A H I D I N, SH. M.Hum

d.t.o

2. A. DACHROWI SA, SH.M.H

KETUA MAJELIS

d.t.o

H A R T A D I, SH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

SAYED MAHFUD, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh:
PENGADILAN TINGGI / TIPIKOR
BANDA ACEH
PANITERA

H.R U S L A N, SH. MH
195303131978031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)